# **BAB IPENDAHULUAN**

## **1.1** **Latar Belakang Penelitian**

 Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan sistem perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah *Self Assesment System,* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak *(tax avoidance)* merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Gusti (2014) penghindaran pajak (*tax avoidance)* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Pengertian *tax avoidance* adalah sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum pajak *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

Fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia yaitu dimuat dalam berita online (http://merdeka.com) pada tanggal 27 agustus 2013. Mantan menteri keuangan Agus Martowardjojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak menjalankan kewajibannya kepada Negara. Dia menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Agus Martowardjojo mensinyalir adanya indikasi kesengajaan perusahaan yang dimaksud menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan *transfer pricing* atau pengalihan keuntungan, wajib pajak mencari manfaat dari Negara-negara berpajak rendah (*tax heaven country*). Perusahaan multinasional menggeser barang-barang/bahan baku produksinya ke Negara tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, Agus yang sebentar lagi lengser jadi Menkeu mengatakan, pihaknya sedang melakukan reformasi ke depan agar tidak terjadi lagi. Karena perusahaan-perusahaan ini membukukan kerugian terus, atau melakukan konsolidasi dengan perusahaan yang rugi sehingga secara tahunan tidak membayar pajak.

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan Mantan menteri keuangan Agus Martowardjojo menyatakan hampir 4000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun dengan membukukan kerugian terus, penghindaran pajak dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke Negara - negara yang berpajak rendah (*tax heaven country*).

Wafiroh (2015) praktik *transfer pricing* mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah dengan memanfaatkan tarif pajak perusahaan yang lebih rendah.

Fenomena penghindaran pajak terjadi di tahun 2013. kasus simulator SIM, di mana ada penjualan rumah mewah oleh developer kepada terdakwa, seharga Rp 7,1 milyar di Semarang. Namun di akta notaris, hanya tertulis Rp 940 juta atau ada selisih harga Rp 6,1 milyar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan.

Hal ini membantah pernyataan asosiasi developer bahwa semua developer telah membayar pajak sesuai ketentuan, dan tidak ada developer yang melaporkan transaksi senilai NJOP. Bagi developer mustahil kalau tidak tahu harga pasaran properti karena ini *core business* perusahaan. Penggunaan nilai NJOP untuk transaksi developer, bukan karena ketidaktahuan aturan pajak, namun tindakan kriminal menyembunyikan nilai omzet untuk penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kejadian ini tidak hanya developer di Semarang. Kasus seperti ini juga terjadi di Depok.

Terdakwa simulator SIM juga membeli rumah seharga Rp 2,65 milyar. Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta atau ada selisih Rp 1,9 milyar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp.275 juta dari satu unit rumah saja.

Dengan adanya fakta pengadilan, terbuka kemungkinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan oleh terdakwa simulator SIM ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) dengan tarif 5% dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5% dari nilai transaksi

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan adanya perusahaan properti yang melakukan transaksi penjualan rumah dengan menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam transaksi tersebut pihak developer hanya menggunakan harga di bawah NJOP sedangkan menurut pajak, seharusnya transaksi jual-beli rumah harus menggunakan harga menurut NJOP. Penghindaran pajak dilakukan dengan modus penggunaan harga jual dibawah NJOP serta kurangnya PPN dan pajak penghasilan (Pph) final pasal 4 ayat 2 yang disetor kepada negara.

 Pada tahun 2013 kepala kantor wilayah direktorat jendral pajak Sumatra utara (Kakanwil Ditjen Pajak Sumut) I Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan satu kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar. Dirjen pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang property dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan, Keempat, tidak memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPh). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPn-Barang Mewah dan PPh Pasal 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah. (<http://medanbisnisdaily.com/news/read/2013/09/11/50052/ditjen_pajak_temukan_7modus_penghindaran_pajak_properti/>)

Berdasarkan beberapa fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) diatas, persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tadi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan bagi negara. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, profitabilitas, *leverage,* dan ukuran perusahaan*.* Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan Utami (2013) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung. Selain itu, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih dengan hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. (Kurniasih dan Sari, 2013).

*Leverage* juga merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Surya, 2016).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Tommy dan Maria (2013) ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh *(compliances)* atau agresifdalam perpajakan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ria Rosalia Purnomo (2016) yaitu penelitiannya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian ini dilakukan di perusahaan *Property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti memilih perusahaan *property* dan *real estate* disebabkan karena Dalam hal ini peneliti memilih perusahaan *property* dan *real* estate disebabkan karena perkembangan di sektor *property* dan *real estate* terus berkembang pesat setiap tahunnya dengan semakin banyaknya pembangunan di sektor perumahan, apartemen, pusat-pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung perkantoran yang membuat investor tertarik untuk menginvestasikan dananya sehingga prospek perdagangan saham diperkirakan akan terus meningkat. Hal tersebut juga membuat pendapatan negara dari sektor pajak perusahaan *property* dan *real estate* akan meningkat.

 Variabel yang di teliti yaitu *leverage*, intensitas modal dan profitabilitas sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen, pada penelitian ini intensitas modal diganti menjadi satu variabel independen yaitu ukuran perusahaan. Alasan menggunakan variabel ini adalah karena ukuran perusahaan merupakan tolak ukur besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total asetnya yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance).*

Berdasarkan pada penjabaran di atas dan adanya perbedaan variabel, tempat dan sampling dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti memilih judul “**Pengaruh Profitabilitas*, Leverage,* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris** **pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)*”.***

**1.2**. **Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

**1.2.1** **Identifikasi Masalah Penelitian**

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan.
2. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal maupun ilegal.
3. Banyaknya perusahaan yang merugikan negara karena melakukan penghindaran pajak sehingga penerimaan pajak bagi negara berkurang.
4. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menganggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.
5. Ukuran perusahaan yang semakin besar akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer untuk berlaku patuh atau tidak dalam perpajakan, adanya kecenderungan patuh *(compliances)* atau agresif *(tax avoidance)* terhadap pajak dikarenakan perusahaan besar memiliki SDM yang memiliki kualitas yang lebih unggul dalam melakukan *tax planning* untuk dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan
6. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kelemahan ketetapan pajak sehingga melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan transaksi yang tidak dibebankan kedalam beban pajak.

**1.2.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan fokus pembahasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana profitabilitas pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016**.**
2. Bagaimana *leverage* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016**.**
3. Bagaimana ukuran perusahaan pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016**.**
4. Bagaimana *tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016**.**
5. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016**.**
6. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016**.**
7. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016**.**
8. Seberapa besar pengaruh profitabilitas, *leverage,* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016**.**

1.3. **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui profitabilitas pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016**.**
2. Untuk menganalisis dan mengetahui *leverage* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016**.**
3. Untuk menganalisis dan mengetahui ukuran perusahaan pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016**.**
4. Untuk menganalisis dan mengetahui *tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016**.**
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016**.**.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016**.**6.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh ukuran perushaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016**.**
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016**.**

**1.4. kegunaan penelitian**

**1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance.*

**1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *propert*y dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat memberikan informasi tentang pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

1. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.

**1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan dengan mengakses situs resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id/)